



**PUTUSAN**

**Nomor 819 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. ARIF MS. panggilan ARIF alias ADIT;**  
Tempat lahir : Solok;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/23 Juni 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarto No. 424 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 2330/2016/S.557.Tah.Sus/PP/2016/MA.

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 819 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2016;

10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 2331/2016/S.557.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 10 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2016;

11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 2332/2016/S.557.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 10 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2016;

12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 2333/2016/S.557.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 10 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa M. Arif MS Panggilan Arif alias Adit bersama-sama dengan saksi Harry Yama panggilan Harry (penuntutan terpisah), Sdr. Kincay (DPO) dan Sdr. Angga (DPO), pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Jalan Bhayangkara II Bandar Bekali depan Hotel Pangeran Beach Kelurahan Flamboyan Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebulan sebelum ditangkap Terdakwa M. Arif MS panggilan Arif alias Adit membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui saksi Harry Yama panggilan Harry, lalu sabu-sabu tersebut dijual oleh Terdakwa dan sisanya untuk ia gunakan sendiri. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 Terdakwa bersama-sama saksi Harry Yama panggilan Harry membeli 1

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 819 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang dengan cara transfer melalui rekening BNI nomor: 0298604558 a.n. Lindawati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada pukul 12.44 WIB dan pada pukul 17.32 WIB sebesar Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama saksi Harry Yama panggilan Harry, Sdr. Angga (DPO) dan Sdr. Kincay (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Nomor 424 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, di sana mereka bersepakat untuk pergi ke Padang dengan tujuan untuk menjemput 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dan saksi Harry Yama panggilan Harry dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, sesampai di daerah Anduring Kota Padang, Terdakwa turun dan pindah ke mobil temannya, sedangkan saksi Harry Yama panggilan Harry bersama Sdr. Angga dan Sdr. Kincay pergi makan di daerah Kuranji, setelah selesai makan, saksi Harry Yama panggilan Harry disuruh Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di bawah sebuah pohon Pandan di pinggir Jalan Bhayangkara II Bandar Bekali depan Hotel Pangeran Beach Kelurahan Flamboyan Kecamatan Padang Barat Kota Padang, selanjutnya saksi Harry Yama panggilan Harry pergi menuju tempat tersebut dengan mobil Toyota Avanza Putih yang dikendarai oleh Sdr. Kincay dan Terdakwa duduk di bangku belakang sopir;
- Bahwa kemudian pihak Polresta Padang yang telah mendapatkan informasi dari warga sekitar tentang perbuatan saksi Harry Yama panggilan Harry yang akan mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, langsung memerintahkan beberapa anggota Polresta Padang diantaranya saksi Delonson Putra dan saksi Romi Afto untuk melakukan pengintaian di lokasi kejadian. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saksi Harry Yama panggilan Harry sampai ke lokasi kejadian, lalu saksi Harry Yama panggilan Harry turun dari mobil dan menuju ke arah sebuah pohon Pandan untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi Romi Afto dan saksi Delonson Putra langsung mendekati saksi Harry Yama panggilan Harry dan mengamankannya, sedangkan Sdr. Kincay dan Sdr. Angga langsung kabur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Romi Afto dan saksi Delonson Putra menemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik bening terlilit kain kasa dan lakban warna kuning berisikan butiran kristal bening yang terletak di bawah sebuah pohon Pandan yang jaraknya sekira 30 cm (tiga puluh centimeter) dari posisi saksi Harry Yama panggilan Harry berdiri, lalu dari penggeledahan terhadap badan saksi Harry Yama panggilan Harry ditemukan 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna silver, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI a.n. M. Arif MS (milik Terdakwa), dan 4 (empat) lembar struk ATM a.n. M. Arif MS (Terdakwa) yang berisi bukti transfer kepada a.n. Angga Wissesa Syah, kepada a.n. S.A. Widia MS., dan kepada a.n. Lindawati sebanyak 2 (dua) lembar dari dalam dompet saksi Harry Yama panggilan Harry. Bahwa pada saat itu saksi Harry Yama panggilan Harry mengatakan ia disuruh Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Atas keterangan saksi Harry Yama panggilan Harry tersebut, kemudian pihak Polresta Padang pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan di kamarnya barang-barang yang merupakan alat-alat untuk jual beli Narkotika jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Cemry, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Consultant, 2 (dua) buah plastik klim bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang dilobangkan dan 1 (satu) buah potongan sedotan kecil;
- Bahwa karena Terdakwa dan saksi Harry Yama panggilan Harry tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwajib terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 5258/NNF/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Zulni Erma dan Sdr. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. didapatkan kesimpulan positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut juga telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 819 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terandam, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 405/023100/2015 tanggal 29 Mei 2015 didapatkan berat bersih 98,35 gr (sembilan puluh delapan koma tiga puluh lima gram);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa M. Arif panggilan Arif alias Adit bersama-sama saksi Harry Yama panggilan Harry (penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Jalan Bhayangkara II Bandar Bekali depan Hotel Pangeran Beach Kelurahan Flamboyan Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama saksi Harry Yama panggilan Harry, Sdr. Angga (DPO) dan Sdr. Kincay (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Nomor 424 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Hrapan Kota Solok, di sana mereka bersepakat untuk pergi ke Padang dengan tujuan untuk menjemput 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa sebelumnya, lalu mereka pergi ke Kota Padang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, sesampai di daerah Anduring Kota Padang, Terdakwa turun dan pindah ke mobil temannya, sedangkan saksi Harry Yama panggilan Harry bersama Sdr. Angga dan Sdr. Kincay pergi makan di daerah Kuranji, setelah selesai makan, saksi Harry Yama panggilan Harry disuruh Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di bawah sebuah pohon Pandan di pinggir Jalan Bhayangkara II Bandar Bekali depan Hotel Pangeran Beach Kelurahan Flamboyan Kecamatan Padang Barat Kota Padang, selanjutnya saksi Harry Yama panggilan Harry pergi menuju tempat tersebut dengan mobil Toyota

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 819 K/PID.SUS/2016



Avanza putih yang dikendarai oleh Sdr. Kincay dan Terdakwa duduk di bangku belakang sopir;

- Bahwa kemudian pihak Polresta Padang yang telah mendapatkan informasi dari warga sekitar tentang perbuatan saksi Harry Yama panggilan Harry yang akan mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, langsung memerintahkan beberapa anggota Polresta Padang diantaranya saksi Delonson Putra dan saksi Romi Afto untuk melakukan pengintaian di lokasi kejadian. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saksi Harry Yama panggilan Harry sampai ke lokasi kejadian, lalu saksi Harry Yama Panggilan Harry turun dari mobil dan menuju ke arah sebuah pohon Pandan untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi Romi Afto dan saksi Delonson Putra langsung mendekati saksi Harry Yama panggilan Harry dan mengamankannya, sedangkan Sdr. Kincay dan Sdr. Angga langsung kabur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Romi Afto dan saksi Delonson Putra menemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik bening terlilit kain kasa dan lakban warna kuning berisikan butiran kristal bening yang terletak di bawah sebuah pohon Pandan yang jaraknya sekira 30 cm (tiga puluh centimeter) dari posisi saksi Harry Yama panggilan Harry berdiri, lalu dari pengeledahan terhadap badan saksi Harry Yama panggilan Harry ditemukan 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna silver, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI a.n. M. Arif MS (milik Terdakwa), dan 4 (empat) lembar struk ATM a.n. M. Arif MS (Terdakwa) yang berisi bukti transfer kepada a.n. Angga Wissesa Syah, kepada a.n. S.A. Widia MS, dan kepada a.n. Lindawati sebanyak 2 (dua) lembar dari dalam dompet saksi Harry Yama panggilan Harry. Bahwa pada saat itu saksi Harry Yama panggilan Harry mengatakan ia disuruh Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Atas keterangan saksi Harry Yama panggilan Harry tersebut, kemudian pihak Polresta Padang pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan di kamarnya barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Cemry, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Consultant, 2 (dua) buah plastik klim bening, 1 (satu)



buah jarum, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang dilobangkan dan 1 (satu) buah potongan sedotan kecil;

- Bahwa karena Terdakwa dan saksi Harry Yama panggilan Harry tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwajib terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 5258/NNF/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Zulni Erma dan Sdr. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. didapatkan kesimpulan positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa juga telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 405/023100/2015 tanggal 29 Mei 2015 didapatkan berat bersih 98,35 gr (sembilan puluh delapan koma tiga puluh lima gram);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa M. Arif panggilan Arif alias Adit bersama-sama saksi Harry Yama panggilan Harry (penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Indarung Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa M. Arif panggilan Arif alias Adit telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu



bersama-sama dengan saksi Harry Yama panggilan Harry (penuntutan terpisah), dengan cara memasukkan butiran kristal sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirem lalu merakit alat hisap berupa bong dari botol bekas minuman merk Aqua, lalu dengan menggunakan sedotan/pipet Terdakwa menghubungkan kaca pirem yang berisi butiran kristal sabu-sabu dengan bong yang telah dirakit Terdakwa, kemudian Terdakwa membakar kaca pirem yang berisikan butiran kristal sabu-sabu dengan korek api gas/mencis, dan dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang pada bong, Terdakwa menghisap asap yang keluar dari ujung sedotan/pipet tersebut secara berulang-ulang hingga Terdakwa merasa puas, setelah itu membuat rasa percaya diri Terdakwa meningkat, perasaan selalu senang dan bersemangat untuk beraktifitas;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan Surat Laporan Hasil Uji Nomor: K.1972/LHU/BLK-SB/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tuty Prihandani, Sp.PK selaku Manajer Teknik Lab. Klinik didapatkan hasil urine Terdakwa mengandung *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 07 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Arif MS panggilan Arif alias Adit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan serta memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar terilit kain kasa dan lakban warna kuning yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) *handphone* lipat merk Samsung warna hitam;
- 2 (dua) buah palstik klep bening diduga bekas pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) unit timbangan digital warna silver merk Cemry dan merk Constant warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup bong warna putih;
- 1 (satu) buah jarum kompor pembakar sabu-sabu;
- 1 (satu) buah potongan pipet kecil;
- 1 (satu) buah sendok kecil warna merah (sendok sabu-sabu);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00;

Digunakan untuk perkara terpisah.

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 446/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. tanggal 11 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Arif MS. panggilan Arif alias Adit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket besar terilit kain kasa dan lakban warna kuning yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) *handphone* lipat merk Samsung warna hitam;

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 819 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah palstik klep bening diduga bekas pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) unit timbangan digital warna silver merk Cemry dan merk Constant warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup bong warna putih;
- 1 (satu) buah jarum kompor pembakar sabu-sabu;
- 1 (satu) buah potongan pipet kecil;
- 1 (satu) buah sendok kecil warna merah (sendok sabu-sabu);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00;

Digunakan dalam perkara terpisah;

6. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 196/PID.SUS/2015/PT.PDG. tanggal 21 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 446/Pid.Sus/2015/PN.Pdg, tanggal 11 Nopember 2015 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 07/Akta/Pid/2016/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Februari 2016 Terdakwa M. Arif MS. panggilan Arif alias Adit mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa pada Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Ayat (1) huruf b yang berbunyi: "Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku";

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tingkat Pertama/*Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan maupun kesalahan dalam menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya dan melanggar hukum yang berlaku dimana *Judex Facti* yang telah selama ini tidak mempertimbangkan hal-hal yang terpenting dalam hal untuk membuktikan kebenaran materiil dan juga tidak memberikan kejelasan tentang kapan kepemilikan, menyimpan, menyediakan dan atau penguasaan Narkotika tersebut dan apakah bisa dianggap memenuhi Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan kalau dihubungkan dengan kejadian sebenarnya Pemohon Kasasi (M. Arif/Terdakwa) tidak terdapat pada dirinya Narkotika tersebut apalagi unsur memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan dalam penguasaan dan kepemilikan Narkotika tersebut apalagi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) secara tegas menolak dalam perkara ini tidak ada memiliki, menguasai maupun menyediakan Narkotika Golongan I sabu-sabu tersebut. Hal ini terbukti tidak terdapatnya pada diri Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) saat terjadi penangkapan pada Saksi Harry Yama (penuntutun terpisah) dan ditemukan Narkotika sabu-sabu tersebut oleh Polisi, Pemohon Kasasi tidak ada di tempat kejadian tersebut dan Pemohon Kasasi tidak mengetahuinya;



Dengan kata lain diharapkan Penegakan Hukum menjadi lebih tepat sasaran, dan tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya untuk Terdakwa;

- Bahwa sebagai bahan pertimbangan, hal ini sudah menjadi rahasia umum bahwa tak jarang terjadi penyalahgunaan wewenang dalam upaya pemberantasan Narkotika. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut yaitu dengan menjerat pengguna Narkotika dengan ketentuan yang lebih berat;

Padahal untuk pengguna (penyalah guna) Narkotika untuk penggunaan Narkotika golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 (empat) tahun penjara tanpa denda dan penyalahgunaan wewenang juga umumnya terjadi sebaliknya, yaitu pengedar dikenakan pasal pengguna;

- Bahwa sesuai dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan suatu kebenaran materiil, suatu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana. Hal ini dipertegas dengan adanya Pedoman Pelaksana KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yaitu:

“Tujuan dari hukum adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat di persalahkan”;

Bahwa sejalan dengan hal itu, maka proses pembuktian sebagai ruh dalam proses pencarian kebenaran materiil perkara pidana harus dikedepankan;

Bahwa dari pernyataan di atas muncul pertanyaan: siapakah yang harus membuktikan?;

Menurut Asas Oportunitis, bahwa hak untuk melakukan atau tidak melakukan penuntutan, menganggap bersalah dan layak untuk dijatuhkan hukuman berada di tangan Penuntut Umum wajib untuk memberikan bukti-bukti yang kuat bahwa Terdakwa memang benar bersalah telah melakukan perbuatan yang di dakwakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menyangkut dengan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu yang berbunyi: "Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian";

Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jika ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Penuntut Umum lah yang dibebani untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa dari pernyataan di atas, Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan yang menjadi dasar dari perbuatan menyangkut pasal tersebut di atas adalah adanya transaksi memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau memperjual belikan Narkotika tersebut;

Hal tersebut di atas, tidak bisa dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebab yang muncul jadi bukti keterlibatan Pemohon Kasasi (Terdakwa) sampai ditangkap dan disidangkan adalah adanya bukti transfer yang ditemukan di saat penggeledahan Saksi Harry Yama (penuntutan terpisah) tertangkap dan sewaktu penggeledahan terhadap Saksi Harry Yama terdapat 1 (satu) kartu ATM BRI atas nama M. Arif MS. dan 4 (empat) lembar bukti transfer yaitu 1 (satu) lembar atas nama Angga Wissesa Syah, 1 (satu) lembar atas nama S.A. Widia MS dan 2 (dua) lembar atas nama Lindawati;

Bahwa hal tersebut di atas juga tertuang dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan juga tertuang dalam Putusan Majelis Hakim/*Judex Facti* yang menyatakan bahwa kemudian Saksi Polisi Romi Afto dan Saksi Polisi Delonson Putra menemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik bening terlilit kain kasa dan lakban warna kuning berisikan butiran kristal bening yang terletak di bawah sebuah pohon pandan yang jaraknya sekira 30 cm (tiga puluh centimeter) dari posisi Saksi Harry Yama Panggilan Harry berdiri, lalu dari penggeledahan terhadap badan Saksi Harry Yama panggilan Harry ditemukan 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna silver, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI a.n. M. Arif MS (milik Terdakwa), dan 4 (empat) lembar struk ATM a.n. M. Arif MS (Terdakwa) yang berisi bukti transfer kepada a.n. Angga Wissesa Syah, kepada a.n. S.A. Widia MS,

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 819 K/PID.SUS/2016



dan kepada a.n. Lindawati sebanyak 2 (dua) lembar dari dompet Saksi Harry Yama panggilan Harry;

Bahwa pernyataan tersebut di atas, kesemua 4 (empat) lembar bukti transfer tersebut tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana Narkotika karena sama sekali tidak terbukti dan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan kalau bukti transfer tersebut untuk memperjualbelikan Narkoba dan hanya asumsi dari Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan kalau transfer tersebut untuk memperjualbelikan Narkoba. Hal ini sangatlah tidak benar dan tidak adil, sebab salah satu transfer jelas-jelas ditransfer kepada adik Terdakwa atas nama S.A. Widia MS yaitu transfer uang untuk adik Terdakwa (terlampir fotokopi Kartu Keluarga), sedangkan 1 (satu) transfer atas nama Angga Wissesa Syah dan 2 (dua) transfer atas nama Lindawati adalah teman bisnis minyak tanah, dan hal ini tertuang dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan pada keterangan Saksi Harry Yama dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa awalnya, 5 (lima) bulan sebelum ditangkap saksi membantu Terdakwa dalam hal bisnis minyak tanah, di mana Saksi sering disuruh Terdakwa dalam hal pergi membeli dan menjemput minyak tanah tersebut;

Dan dari pernyataan tersebut jelas tidak ada kaitannya dengan perbuatan memperjualbelikan Narkotika dimana di fakta persidangan tidak terbukti sama sekali dan hanya asumsi dari Jaksa Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya yang sangat keliru;

- Bahwa untuk Bukti Narkotika jenis sabu-sabu seberat 93,35 gram yang didapat pada penangkapan Saksi Harry Yama (Terdakwa berkas terpisah) adalah bukan milik Pemohon Kasasi (Terdakwa) dan juga bukan milik Harry Yama (penuntutan terpisah), hal tersebut jelas adanya jebakan dan hal ini juga terdapat pada Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang diperkuat pada keterangan saksi-saksi dalam Putusan *Judex Facti* dengan keterangan Saksi Polisi yang menangkap Saksi Harry Yama (penuntutan terpisah) pada saat kejadian tersebut yaitu: bahwa sebelum melakukan penangkapan Saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang yang telah meletakkan paket mencurigakan di dekat pohon Pandan di pinggir jalan Bhayangkara II Bandar Bekali depan Hotel Pangeran Beach Kelurahan



Flamboyan Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atas informasi tersebut, pihak Satresnarkoba Polresta Padang, memerintahkan anggotanya, termasuk Saksi Romi Afto dan Saksi Delonson Putra untuk melakukan pengintaian di lokasi; dan bahwa awalnya pihak Polresta Padang mendapatkan informasi dari warga sekitar tentang akan ada orang yang akan mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu di TKP, lalu Saksi dan anggota Satnarkoba Polresta Padang lainnya langsung diperintahkan untuk melakukan pengintaian di TKP; dan bahwa Saksi Polisi Delonson Putra dan Saksi Polisi Romi Afto yang menyatakan pada saat penangkapan Saksi Harry Yama membenarkan dalam persidangan bahwa barang yang diduga sabu-sabu tersebut bukan terdapat pada Saksi Harry Yama (penuntutan terpisah) dan juga bukan terdapat pada Pemohon Kasasi (Terdakwa), tetapi barang sabu-sabu tersebut ditemukan dan diambil Polisi yang sudah terletak di pohon Pandan sewaktu Saksi Harry Yama datang sudah ada dan berjarak kira-kira 30 cm dari Saksi Harry Yama;

Jadi yang barang sabu-sabu tersebut bukan terdapat pada tangan Saksi Harry Yama dan juga bukan pada Pemohon Kasasi (Terdakwa); Bahwa jelas hal ini adanya rekayasa dari Kepolisian untuk sengaja menjebak/ada yang tidak suka terhadap sesama anggota dalam interen Kepolisian, kenapa orang yang meletakkan barang sabu-sabu tersebut tidak ditangkap? Padahal pihak Kepolisian sudah dapat informasi? dan kenapa dibiarkan dan tidak diselusuri terhadap siapa yang punya barang sabu-sabu tersebut?;

Untuk kebenaran materiil, apakah benar barang sabu-sabu tersebut itu milik Saksi Harry Yama (tuntutan terpisah) dan atau milik Pemohon Kasasi (Terdakwa)?;

Bahwa dari pernyataan di atas, menurut Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kalau ditafsirkan secara *a contrario*, Jaksa Penuntut Umum lah yang dibebani untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Dan bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya bisa berasumsi bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) lah yang punya barang sabu-sabu tersebut, sedangkan kalau dilihat dari segi Pandangan Hukum yang benar dan Logika Hukum maupun tentang alat bukti, apakah bisa ATM ataupun bukti transfer bisa dikatakan orang yang punya sabu-sabu?;



Sedangkan harga sabu-sabu sebanyak 93,35 gram apakah sebanding dengan uang yang ditransfer tersebut?;

Apalagi yang ditransfer tersebut seorang perempuan?;

Apakah masuk akal tuduhan dari Jaksa Penuntut Umum dilihat dari segi pandang hukum yang benar tentang hal tersebut di atas?;

Di sini sangat jelas, Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan fakta kebenaran sebenarnya, yang bisa Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut seberat-beratnya tanpa memandang kebenaran yang ada dan menepikan kebenaran itu untuk menghukum seseorang supaya bisa dihukum seberat-beratnya;

Dan bahwa sudah sangat jelas tentang perihal siapa kepemilikan sabu-sabu tersebut, tidak bisa dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa di dalam persidangan yang terbukti adalah pengakuan Pemohon Kasasi (Terdakwa) dan Saksi Harry Yama (penuntutan terpisah) di mana mereka suka memakai sabu-sabu secara bersama-sama melalui patungan dan bukan penjual narkoba;

Maka jelas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 446/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 196/PID.SUS/2015/PT.PDG. sangat lah keliru dalam memutus perkara ini sebab Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan yang terbukti seharusnya Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Jadi haruslah dibatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 446/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 196/PID.SUS/2015/PT.PDG. sesuai Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yaitu menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter pada huruf b yang berbunyi Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

2. Bahwa pada Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Ayat (1) huruf c yang berbunyi: "Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-



undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama/*Judex Facti* telah lalai dalam kewajibannya sebagai Hakim dalam menjalankan tugasnya di dalam menegakkan keadilan dan kejujuran dalam tahap beracara di persidangan di mana Majelis Hakim menjadi pintu utama bagi keadilan untuk hak-hak Terdakwa di persidangan dan Hakim wajib menegakkan aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku apalagi hal-hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana pada awal persidangan sampai Putusan di Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa tidak diberikan dan atau tidak didampingi Penasihat Hukum, sebab jelas pada Pasal 54 *juncto* Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana Terdakwa berhak untuk mendapatkan Penasihat Hukum di setiap tingkatan pemeriksaan dan ancaman hukuman di atas 5 tahun harus didampingi Penasihat Hukum; Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”;

Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

Ayat (1) : “Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka”;

Ayat (2) : “Setiap Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”;



- Bahwa dalam bunyi pasal yang diatur dalam KUHAP tersebut di atas, dalam hal Terdakwa tidak memiliki/tidak didampingi Penasihat Hukum, maka Pejabat yang berwenang harus menunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa dan hal tersebut di dalam memperoleh bantuan hukum dalam proses acara pidana merupakan salah satu hak Terdakwa yang dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa dengan tidak adanya Penasihat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi), maka hak-hak Terdakwa (Pemohon Kasasi) sangat susah membela diri atau menyangkal perbuatan yang tidak benar dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi), ini terbukti dengan keinginan Terdakwa (Pemohon Kasasi) ingin mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa (Pemohon Kasasi) tetapi hal tersebut tidak dapat diberi kesempatan untuk membuktikan dan mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa (Pemohon Kasasi) untuk membuktikan tidak ada melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dan memperjualbelikan Narkotika tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: "Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya";
- Bahwa dari pernyataan di atas, hak Terdakwa terhadap membuktikan tentang transfer uang tersebut dan juga termasuk transfer uang kepada adik Terdakwa (Pemohon Kasasi) sendiri atas nama S.A. Widia MS tidak bisa Terdakwa (Pemohon Kasasi) untuk menghadirkan, disebabkan karena hak-hak Terdakwa tidak terpenuhi dan tidak didengarkan untuk pembelaan Terdakwa, padahal perihal tersebut sudah jelas-jelas diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa dari akibat Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak adanya didampingi Penasihat Hukum di dalam acara persidangan, maka terjadilah ketimpangan hukum yaitu dimana hak-hak Terdakwa terlewati, dan hal ini terbukti pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 446/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. yang diputus oleh Hakim Tingkat Pertama/*Judex Facti* pada tanggal 11 Nopember 2015 yang telah



terjadi ketimpangan hukum hak Terdakwa dan di sini dapat dilihat bahwa Hakim Tingkat Pertama/*Judex Facti* tidak bersifat adil dan bijaksana terhadap hak Terdakwa yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang seharusnya hak Terdakwa untuk menyampaikan Duplik atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 November 2015 akan tetapi hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama/*Judex Facti* telah mengabaikan aturan yang telah ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan malah memutus perkara ini pada tanggal 11 November 2015 yang mana pada tanggal 11 November 2015 tersebut adalah hak Terdakwa untuk mengajukan Duplik atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum, dan hal tersebut di atas sangatlah bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di mana dapat dilihat pada Putusan Tingkat Pertama Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang telah diputus pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 dan dibacakan Putusan tersebut hari Rabu tanggal 11 November 2015 dan hari tersebut adalah bertepatan dengan hak Terdakwa mengajukan Duplik pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 11 November 2015. Dengan terjadinya hal tersebut di atas jelas-jelas Terdakwa (Pemohon Kasasi) terkejut dengan hari Putusan tersebut sedangkan Terdakwa telah menyiapkan Duplik Terdakwa untuk membantah Replik dari Jaksa Penuntut Umum (Duplik dari Pemohon Kasasi/Terdakwa lampirkan);

- Dengan pernyataan di atas jelaslah hak-hak Terdakwa telah dilanggar dan Hakim Majelis Tingkat Pertama/*Judex Facti* tidak bersifat adil dalam menerapkan aturan Hukum Acara Pidana tersebut yang telah nyata-nyata telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 182 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan ayat (8); Pasal 182 ayat (1) huruf b dan Huruf c dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Ayat (1) huruf b : “Selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir”;



huruf c : "Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua Sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan";

Ayat (8) : "Putusan Pengadilan Negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum";

- Dengan pernyataan di atas, jelaslah hak-hak Terdakwa telah dilanggar dan bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana dalam hal ini Hakim Majelis Tingkat Pertama/*Judex Facti* tidak bersifat adil dalam menerapkan aturan Hukum Acara Pidana, dimana setiap perihal tentang jawab-menjawab secara tertulis disetiap agenda persidangan, maka hak Terdakwa dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir;
- Bahwa hal tersebut di atas, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini/*Judex Facti* telah nyata-nyata melanggar ketentuan yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 182 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan ayat (8);
- Bahwa Majelis Hakim/*Judex Facti* tidak bersifat adil dan tidak teliti dan tidak cermat dalam menilai perkara ini karena di dalam agenda persidangan, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak pernah memperlihatkan bukti sabu-sabu seberat 93,35 gram tersebut di muka persidangan dan Jaksa Penuntut Umum hanya memperlihatkan sebagiannya saja tanpa adanya penjelasan maupun alasan dari Jaksa Penuntut Umum, kenapa sebagian yang ada?, tetapi hal tersebut bisa dibenarkan atau dibiarkan oleh Majelis Hakim/*Judex Facti* yang memeriksa perkara ini, akan tetapi tetap seolah-olah barang sabu-sabu tersebut ada semuanya;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama/*Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa barang bukti terhadap sabu-sabu tersebut adalah bukan kepunyaan Pemohon Kasasi (Terdakwa), melainkan telah tertangkapnya Harry Yama (penuntutan terpisah) dengan dihubungkan bukti transfer yang jelas-jelas tidak ada kaitannya dengan



barang sabu-sabu tersebut kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa) dan bukti kepemilikan sabu-sabu tersebut adalah asumsi yang salah dan keliru dari Jaksa Penuntut Umum saja;

- Bahwa Majelis Hakim/*Judex Facti* dalam memutus perkara ini hanya berdasarkan dari asumsi Jaksa Penuntut Umum tanpa memandang kebenaran yang ada sebenarnya, tanpa memandang aturan yang ada yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 183 *juncto* Pasal 184 ayat (1) *juncto* Pasal 185 ayat (1); Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu: Ayat (1): alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Pasal 185 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu:

Ayat (1): keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

- Bahwa dari bunyi Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut di atas, secara eksplisit menyatakan harus memenuhi 2 (dua) alat bukti dan digabungkan dengan alat pembuktian dari Pasal 184 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 185 ayat (1) tentang keterangan saksi yang dinyatakan di persidangan adalah alat bukti;
- Dari uraian tersebut di atas, bahwa dapat disimpulkan yaitu:
  - a. Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak terbukti sama sekali bahwa barang bukti terhadap sabu-sabu tersebut adalah bukan kepemilikan Pemohon Kasasi (Terdakwa) dan juga Pemohon Kasasi mengakui bahwa barang sabu-sabu tersebut bukan kepemilikan Terdakwa (Pemohon Kasasi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut di atas, diperkuat dengan keterangan Saksi Polisi Romi Afto dan Saksi Polisi Delonson Putra yang pada saat itu, lagi melakukan pengintaian di tempat kejadian perkara dan menemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik bening terlilit kain kasa dan lakban warna kuning berisikan butiran kristal bening yang terletak di bawah sebuah pohon Pandan yang jaraknya sekira 30 cm (tiga puluh centimeter) dari posisi Saksi Harry Yama Panggilan Harry (penuntutan terpisah) (Keterangan saksi-saksi ini dinyatakan dalam persidangan dan terdapat pada Putusan *Judex Facti*);

Dan hal tersebut juga bahwa sebelum melakukan penangkapan Saksi Polisi telah mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang yang telah meletakkan paket mencurigakan di dekat pohon Pandan di pinggir jalan Bhayangkara II Bandar Bekali depan Hotel Pangeran Beach Kelurahan Flamboyan Kecamatan Padang Barat Kota Padang (keterangan saksi-saksi ini dinyatakan dalam persidangan dan terdapat pada Putusan *Judex Facti*);

Bahwa dari keterangan di atas dapat disimpulkan, bahwa barang sabu-sabu tersebut tidak ditemukan pada pengeledahan Terdakwa (Pemohon Kasasi) dan apalagi Pemohon Kasasi (Terdakwa) ditangkap dalam keadaan sedang berdinan di Polres Solok dan terhadap barang sabu-sabu tersebut sudah ada sebelum Saksi Harry Yama (penuntutan terpisah) datang di tempat kejadian perkara dan ditemukan berjarak 30 cm dari posisi Saksi Harry Yama (penuntutan terpisah) berdiri dan barang sabu-sabu tersebut juga sewaktu penangkapan Saksi Harry Yama (penuntutan terpisah) barang tersebut tidak diperlihatkan kepada Saksi Harry Yama, apa benar isinya sabu-sabu atau tidak (terdapat dalam keterangan Saksi Harry Yama di Putusan);

Bahwa timbul pertanyaan kenapa orang yang meletakkan barang tersebut tidak ditangkap?;

Ada apa sebenarnya?;

Dan kenapa Saudara Is (dinyatakan DPO) tidak ditangkap?;

Padahal dari pengakuan saksi di persidangan Saudara Is lah yang menyuruh dan Saudara Is lah yang menunjukkan lokasi. Ada apa sebenarnya ini?;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 819 K/PID.SUS/2016



b. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak terbukti sama sekali bahwa barang bukti terhadap sabu-sabu tersebut adalah bukan kepunyaan Pemohon Kasasi (Terdakwa) dan juga Pemohon Kasasi mengakui bahwa barang sabu-sabu tersebut bukan kepunyaan Terdakwa (Pemohon Kasasi);

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) sama sekali tidak ada kaitannya dengan kesemua 4 (empat) lembar bukti transfer tersebut terhadap tindak pidana Narkotika karena sama sekali tidak terbukti dan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan kalau bukti transfer tersebut untuk memperjualbelikan Narkoba dan hanya asumsi dari Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan kalau transfer tersebut untuk memperjualbelikan Narkoba;

Bahwa hal ini sangatlah tidak benar dan tidak adil, sebab salah satu transfer jelas-jelas ditransfer kepada adik Terdakwa atas nama S.A. Widia MS., yaitu transfer uang untuk adik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) transfer atas nama Angga Wissesa Syah dan 2 (dua) transfer atas nama Lindawati adalah teman bisnis minyak tanah, dan hal ini tertuang dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan pada keterangan Saksi Harry Yama dan Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa awalnya, 5 (lima) bulan sebelum ditangkap saksi membantu Terdakwa dalam hal bisnis minyak tanah, di mana Saksi sering disuruh Terdakwa dalam hal pergi membeli dan menjemput minyak tanah tersebut;

Bahwa dari keterangan di atas, apakah bisa ATM ataupun bukti transfer bisa dikatakan orang yang punya sabu-sabu?;

Bahwa apakah harga sabu-sabu sebanyak 93,35 gram apakah sebanding dengan uang yang ditransfer tersebut?;

Apakah masuk akal dakwaan/tuduhan Jaksa Penuntut Umum dilihat dari segi Pandang Hukum yang benar tentang hal tersebut di atas?;

c. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) mengakui bahwa hanya memakai sabu-sabu tersebut dan itu terbukti dengan hasil tes urine yang dilakukan (juga terdapat pada Putusan);

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) dalam menggunakan sabu-sabu hanya untuk memakai dan itupun dibeli secara patungan dan tidak dibeli sendiri (hal ini terdapat dalam Putusan);

Bahwa dari pernyataan tersebut di atas, maka jelas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 446/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. *juncto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 196/PID.SUS/2015/PT.PDG. sangat lah keliru dalam memutus perkara ini, sebab Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan yang terbukti seharusnya Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Jadi haruslah dibatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 446/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 196/PID.SUS/2015/PT.PDG. sesuai Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yaitu menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter pada huruf c yang berbunyi Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

3. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi;

1) Bahwa Putusan Majelis Hakim/*Judex Facti* pada Tingkat Pertama dan telah dikuatkan Putusan tersebut pada Tingkat Banding memutuskan:

“Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Bahwa Putusan tersebut di atas sangatlah keliru dan salah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pemohon Kasasi yang telah Pemohon Kasasi jabarkan pada poin 1 dan poin 2 tersebut di atas;

2) Bahwa Putusan Majelis Hakim sangat keliru dan salah yang berlandaskan dan didasari pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi: “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 819 K/PID.SUS/2016



menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, ditujukan kepada pengedar Narkotika sebagaimana pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya: Komentar dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika halaman 225 yang menyebutkan: "Pemberantasan peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna Narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128";

"Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna Narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut";

- 3) Bahwa tidak ada bukti yang menyatakan perbuatan Terdakwa (Pemohon Kasasi) melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana:
- Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) hanya dijebak dan direkayasa, sebab tidak pernah Pemohon Kasasi (Terdakwa) menyuruh atau dengan kata lain memerintahkan Saksi Harry Yama (penuntutan terpisah) yang tertangkap di tempat kejadian perkara tetapi atas permintaan Sdr. Is yang sekarang menjadi DPO dan hal ini telah dibuktikan melalui keterangan Saksi Harry Yama (penuntutan



terpisah) di dalam persidangan yang menyatakan bahwa Saudara Islah yang menyuruh untuk pergi ke tempat kejadian perkara (alamat tersebut dan bukan Pemohon Kasasi;

- Bahwa barang bukti yang ditangkap dari Saksi Harry Yama (penuntutan terpisah) yaitu sabu-sabu seberat 93,35 gram, tidak pernah ada sebab barang tersebut ditemukan oleh Polisi. Hal ini terbukti dari keterangan Saksi Polisi Delonson Putra dan Saksi Polisi Romi Afto di persidangan yang menyatakan bahwa barang bukti yang diduga sabu-sabu yang terletak di pohon Pandan berjarak 30 Cm dari Saksi Harry Yama (penuntutan terpisah) dan barang sabu-sabu tersebut bukan barang dari Saudara Saksi Harry Yama. Jadi barang yang diduga sabu-sabu tersebut bukan ditemukan pada tangan Saksi Harry Yama. Di sini jelas sekali adanya rekayasa;

- Bahwa hal tersebut di atas terdapat dalam Putusan yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 446/Pid.Sus/2015/ PN.Pdg. pada halaman 9 dan halaman 11 yang menyatakan: keterangan Saksi Polisi Delonson Putra dan Saksi Polisi Romi Afto yang merupakan Saksi tempat kejadian yang menyatakan di dalam persidangan di bawah sumpah menyatakan dalam halaman 9 dan halaman 11 pada Putusan yaitu:

Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang yang telah meletakkan paket mencurigakan di dekat pohon Pandan di pinggir Jalan Bhayangkara II Bandar Bekali depan Hotel Pangeran Beach Kelurahan Flamboyan Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atas informasi tersebut, pihak Satresnarkoba Polresta Padang, memerintahkan anggotanya, termasuk Saksi Romi Afto dan Saksi Delonson Putra untuk melakukan pengintaian di lokasi, ....dan seterusnya;

Bahwa dari keterangan di atas kenapa Polisi Polresta Padang tidak melakukan penangkapan terhadap yang meletakkan barang yang diduga sabu-sabu tersebut?;

Bahwa dari keterangan di atas terlihat jelas barang yang diduga sabu-sabu tersebut bukan terdapat pada penguasaan Saksi Harry Yama (penuntutan terpisah) dan juga tidak ada hubungan dengan Pemohon Kasasi dalam barang yang diduga sabu-sabu tersebut;



Bahwa dari keterangan di atas, sangat jelas adanya rekayasa atau pun jebakan untuk menghukum seseorang yang tidak terbukti dalam hal penguasaan barang sabu-sabu tersebut. Dan hal tersebut di atas tidak adanya penerapan hukum yang benar dan hanya menuntut orang yang belum sama sekali terbukti terhadap siapa yang punya barang yang diduga sabu-sabu tersebut.

- Bahwa bukti struk tansfer 4 lembar tidak ada kaitan dengan dugaan Narkotika sebab salah satu struk itu adalah adik Terdakwa (adik dari Pemohon Kasasi) sendiri yaitu atas nama S.A. Widia MS, sedangkan 1 (satu) struk lagi atas nama Angga Wissesa Syah dan 2 (dua) struk atas nama Lindawati adalah rekan bisnis dalam jual beli minyak tanah bukan atas jual beli sabu-sabu, sedangkan struk pengiriman uang tersebut tidak ada kaitannya dengan Narkotika, hanya asumsi dari Penyidik yang dipaksakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut Pemohon Kasasi di mana tidak terbukti pada persidangan;
- 4) Bahwa atas terbuktinya Pemohon Kasasi memakai Narkotika sesuai Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harusnya direhabilitasi bukan divonis 14 tahun penjara; Maka Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi, seharusnya Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang seharusnya direhabilitasi sesuai Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";
- 4. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa; Pasal 183 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
- 2) Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan saksi, alat bukti surat hasil test urine yang menyatakan Positif dan keterangan Terdakwa yang menyatakan:
  - a. Bahwa Keterangan yang menyatakan Terdakwa (Pemohon kasasi) ditangkap pada tanggal 4 Mei 2015, hasil pengembangan dari tertangkapnya Saksi Harry Yama (penuntutan terpisah) dan bukti sabu-sabu 93,35 gram dan barang yang ditemukan juga bukan pada Saksi Harry Yama melainkan ditemukan Polisi sesuai dari keterangan Saksi Polisi yaitu keterangan Saksi Polisi Delonson Putra dan Saksi Polisi Romi Afto di persidangan yang menyatakan bahwa barang yang di duga sabu-sabu yang terletak di pohon Pandan berjarak 30 Cm dari Saksi Harry Yama dan bukan barang yang ditemukan pada tangan Saksi Harry Yama saat ditangkap Polisi;
  - b. Bahwa jelas dari keterangan saksi Harry Yama (penuntutan terpisah) dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon Kasasi (Terdakwa), jelas mereka habis memakai secara bersama-sama dan telah dijebak oleh Saudara Is (DPO) untuk mengambil barang tapi Pemohon Kasasi dan Saksi Harry Yama tidak tahu barangnya, barang yang diduga sabu-sabu seberat 93,35 gram tidak pernah diperlihatkan dari tingkat penyidikan sampai pada persidangan;
  - c. Bahwa di mana ditemukan Narkotika berupa sabu-sabu seberat 93,35 gram bukan milik Pemohon Kasasi atau Saksi Harry Yama ini telah dibuktikan dari keterangan saksi-saksi, yaitu keterangan Saksi Polisi yaitu saksi Delonson Putra dan Saksi Romi Afto di persidangan yang menyatakan bahwa barang yang diduga sabu-sabu yang terletak di pohon Pandan berjarak 30 Cm dari Saksi Harry Yama dan saksi Harry Yama serta keterangan Terdakwa tidak tahu barang yang ditemukan polisi sebab tidak pernah diperlihatkan di persidangan maupun di penyidikan;
  - d. Keterangan yang menyatakan Pemohon Kasasi telah menggunakan Narkotika bersama-sama saksi sebelum Pemohon Kasasi dan saksi Harry Yama tertangkap telah diakui serta terbukti hasil urine positif

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 819 K/PID.SUS/2016



sabu-sabu tapi Pemohon Kasasi (Terdakwa) dan Saksi Harry Yama (penuntutan terpisah) tidak pernah menjual hanya sebagai pemakai saja;

- 3) Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui dan bahwa Pemohon Kasasi merupakan seorang Pemakai Narkotika yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika karena diketemukan hasil urine positif sabu-sabu sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Kasasi dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan: "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";
- 4) Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*) sebab barang itu bukan milik Pemohon Kasasi tapi tidak tahu milik siapa karena barang bukti sabu-sabu seberat 93,35 gram dikuasai atau ditemukan oleh Polisi;
5. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara;
  - 1) Bahwa Pasal 4 huruf d Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

"Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

    - d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika";Lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan: "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";
  - 2) Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena



kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

- 3) Bahwa dengan memasukkan Pemohon Kasasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan menyulitkan Lembaga Pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan korban penyalahguna Narkotika;
  - 4) Bahwa memasukkan Pemohon Kasasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap Narkotika semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, penularan penyakit menular;
  - 5) Bahwa memaksa Pemohon Kasasi untuk dapat menghilangkan kecanduan terhadap Narkotika tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Pemohon Kasasi karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan;
  - 6) Bahwa penempatan Pemohon Kasasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- 1) Bahwa Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan: "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
    - a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
  - 2) Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan memperjelas penafsiran siapa penyalah guna Narkotika secara



kontario menunjukkan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dalam bukan kondisi tertangkap tangan tapi hasil tes urine positif dan adanya pengakuan bahwa Terdakwa adalah pemakai juga diperkuat oleh saksi Harry Yama bahwa mereka memakai saja, bukan menjual;
  - b. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- 3) Bahwa Hakim (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya telah menyatakan:
- a. Pemohon Kasasi tidak tertangkap tangan tapi pengembangan dari tertangkapnya Saksi Harry Yama (penuntutan terpisah) yang Pemohon Kasasi ditangkap di Polres Solok saat Pemohon Kasasi (Terdakwa) sedang bertugas/dinas di Polres Solok;
  - b. Pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu sekitar berat 93, 35 gram dan hanya pengembangan dari saksi Harry Yama;
  - c. Berdasarkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti, Hakim (*Judex Facti*) tidak menemukan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi dengan peredaran gelap Narkotika sebab saksi Harry Yama disuruh Saudara Is (DPO) untuk menemui seseorang untuk mengambil barang yang tidak tahu barang apa dan sesuai dari keterangan saksi Harry Yama bahwa Saudara Is (DPO) yang meminta tolong dan saat saksi Harry Yama ditangkap barang itu bukan pada saksi Harry Yama melainkan dari Polisi sesuai dari keterangan Saksi dari Polisi yaitu keterangan saksi Polisi Delonson Putra dan Saksi Polisi Romi Afto di persidangan yang menyatakan bahwa barang yang diduga sabu-sabu yang terletak di pohon Pandan berjarak 30 Cm dari Saksi Harry Yama dan saksi Harry Yama serta keterangan Terdakwa tidak tahu barang yang ditemukan polisi sebab tidak pernah diperlihatkan di persidangan maupun di penyidikan;
  - d. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti surat dan hasil test urine yang positif dan tidak ada bukti barang sabu-sabu



seberat 93,35 pada Pemohon Kasasi tapi hanya asumsi dari Penyidik dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dan seharusnya dalam pertimbangan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial karena terbukti memakai bukan menjual atau mengedarkan Narkotika;

- 4) Bahwa Penggunaan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Sema Nomor 4 Tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Permohonan Pemohon:

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) meminta dan memohon Kepada Yang Mulia Hakim Agung untuk mempertimbangkan Memori Kasasi Pemohon Kasasi agar diterima;

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) meminta dan memohon agar Yang Mulia Hakim Agung untuk memberikan keadilan pada Pemohon Kasasi dan mempertimbangkan usia yang masih muda Pemohon Kasasi untuk bisa mengabdikan kembali kepada Institusi Kepolisian dan merubah kepribadian dan diri Pemohon Kasasi untuk menjadi warga negara yang taat hukum dan menjunjung tinggi hukum untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab baik pada negara, institusi Pemohon Kasasi dan masyarakat;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan Subsidair, dan Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Harry Yama yang telah membeli satu paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mentransfer uang melalui rekening BNI Nomor: 0298604558 a.n. Lindawati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada pukul 12.44 WIB dan pada pukul 17.32 WIB sebesar Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Lalu dua hari kemudian Terdakwa dan Harry Yama pergi ke Padang untuk mengambil sebuah paket besar dan Terdakwa menyuruh Harry Yama untuk mengambil paket di bawah pohon Pandan, dan pada saat Harry Yama menuju pohon Pandan tempat paket besar berada ditangkap oleh petugas Polresta Padang, dan paket besar tersebut ternyata berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Barang bukti satu paket besar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 98,35 gram. Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa meskipun urine Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine tersebut positif mengandung zat *Metamphetamine*, Terdakwa tidak dapat terlepas atau terbebas dari dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 819 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa M. ARIF MS. panggilan ARIF alias ADIT** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 22 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

PaniteraPengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 819 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)